



PUTUSAN
Nomor 28 PK/TUN/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah
memutus dalam perkara:

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN, tempat
kedudukan di Jalan STM Kelurahan Sitirejo II, Kecamatan
Medan Amplas, Kota Medan;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Elsaria Tarigan, S.H.,
kewarganegaraan Indonesia, jabatan Kepala Seksi
Pengendalian dan Penanganan Sengketa pada Kantor
Pertanahan Kota Medan dan kawan-kawan, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus Nomor 345/SKu.12.71-MP.02/VII/2023,
tanggal 10 Juli 2023;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

KUSTADY TANI, kewarganegaraan Indonesia, tempat
tinggal di Jalan Rahmadsyah Nomor 20, Kelurahan Kota
Matsum III, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, pekerjaan
Wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Suplinta Ginting, S.H.,
M.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat
pada Kantor Advokat Suplinta Ginting & Rekan, beralamat di
Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17
Oktober 2023;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk
memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 28 PK/TUN/2024



1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 3389 tanggal 6 Mei 2011, Surat Ukur Nomor 01047/Harjosari II/2011 tanggal 25 April 2011 luas 4.342 m² (empat ribu tiga ratus empat puluh dua meter persegi) terakhir terdaftar atas nama Hartalina Sembiring, RH Simanjuntak;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut dari register buku tanah terhadap objek sengketa yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 3389 tanggal 6 Mei 2011, Surat Ukur Nomor 01047/Harjosari II/2011 tanggal 25 April 2011 luas 4.342 m² (empat ribu tiga ratus empat puluh dua meter persegi) terakhir terdaftar atas nama Hartalina Sembiring, RH Simanjuntak;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya – biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Kewenangan absolut;
2. Tenggang waktu;
3. Penggugat tidak memiliki kapasitas dan kualitas;
4. Gugatan Penggugat *obscuur libels* (kabur/tidak jelas);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 48/G/2022/PTUN.MDN, tanggal 28 Juli 2022, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 267/B/2022/PT.TUN.MDN, tanggal 9 November 2022 dan di tingkat kasasi putusan tersebut dikuatkan oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 69 K/TUN/2023, tanggal 30 Maret 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 15 Mei 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di



Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut pada tanggal 12 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali disertai dengan pengajuan *novum* sebagaimana Berita Acara Pengambilan Sumpah Atas Ditemukannya Bukti Baru Nomor 48/G/2022/PTUN.MDN *juncto* Nomor 267/B/2022/PT.TUN.MDN *juncto* Nomor 69 K/TUN/2022, tanggal 18 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 12 Oktober 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 69 K/TUN/2023, tanggal 30 Maret 2023 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 267/B/2022/PT.TUN.MDN, tanggal 9 November 2022 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 48/G/2022/PTUN.MDN, tanggal 28 Juli 2022;

DENGAN MENGADILI KEMBALI:

1. Menolak gugatan Termohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat diterima;
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali pada tanggal 26 Oktober 2023, yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya karena penerbitan objek sengketa atas nama pemegang hak pertama (Ir Bonard T.F. Pakpahan dan kawan-kawan) tidak mempergunakan data fisik dan data yuridis yang sebenarnya, penerbitan sertifikat objek sengketa didasarkan pada keterangan palsu dalam suatu akta autentik, sehingga dalam hal ini Tergugat telah menerbitkan sertifikat *a quo* secara khilaf (*dwaling*), oleh karena itu beralasan untuk dibatalkan. Selain itu, tidak terdapat putusan hakim perdata yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Hartalina Sembiring, RH Simanjuntak sebagai pemilik sah atas tanah *a quo*;

Menimbang, bahwa *novum* yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali tidak bersifat menentukan, sehingga tidak bisa menggugurkan pertimbangan hukum dari putusan kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 28 PK/TUN/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2024, oleh Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Joko A. Sugianto, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 28 PK/TUN/2024



Panitera Pengganti,

Joko A. Sugianto, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00